RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI DAN TATA NILAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan tujuan serta mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan sebagai institusi yang memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan visi, misi, dan tata nilai rumah sakit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan tentang Penetapan Visi, Misi dan Tata Nilai Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN TENTANG PENETAPAN VISI, MISI DAN TATA NILAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN.

KESATU : Penetapan Visi, Misi dan Tata Nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Visi, Misi dan Tata Nilai digunakan sebagai landasan, arah dan tujuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan secara efektif dan efisien.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2026

a.n DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MAMPANG PRAPATAN
KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN
KEPERAWATAN RSUD MAMPANG PRAPATAN,

KELVIN EVALINE RIUPASSA

Lampiran : Keputusan Direktur
RSUD Mampang Prapatan
Nomor : 22 Tahun 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

PENETAPAN VISI, MISI DAN TATA NILAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN

A. VISI

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan, adalah :

"*Rumah Sakit dengan Pelayanan Kesehatan yang Unggul dan Berdaya Saing Global untuk Terwujudnya Jakarta yang Sehat dan Sejahtera*".

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan menetapkan Misi sebagai berikut ;

1) **M**utu: Menyediakan pelayanan Kesehatan yang bermutu untuk kepuasan dan keselamatan pasien.
2) **An**dalan: Menjadi rumah sakit andalan masyarakat dengan layanan cepat, tepat, dan terpercaya.
3) **T**eknologi: Memanfaatkan teknologi kesehatan modern untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
4) **A**manah: Menjalankan pelayanan dengan integritas, transparansi, loyal dan penuh tanggung jawab.
5) **P**rofesional: Membangun SDM yang profesional, kompeten, dan berdaya saing global melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.

C. TATA NILAI

Direktur beserta seluruh aspek yang terdapat dan bekerja di lingkungan RSUD Mampang Prapatan bertanggungjawab dalam menerapkan lingkungan yang kondusif dan budaya kerja yang harmonis berdasarkan nilai dasar "BERAKHLAK", yang terdiri dari :

1. Berorientasi Pelayanan
 a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
 b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 c. Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel
 a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;

b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten
 a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 b. Membantu orang lain belajar;
 c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis
 a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 b. Suka menolong orang lain;
 c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal
 a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif
 a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 c. Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif
 a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2026

a.n DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN
KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN RSUD MAMPANG PRAPATAN,

KELVIN EVALINE RIUPASSA